



Majalengka, 27 Juni 2024

Nomor :

Hal : Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah (AKIP) Tahun 2025

Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
di

Majalengka

Dengan ini kami sampaikan hasil evaluasi AKIP Tahun 2025 pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dengan uraian sebagai berikut:

1. Pendahuluan

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), kami telah melakukan evaluasi akuntabilitas kinerja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Pelaksanaan evaluasi Tahun 2025 berpedoman pada Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

Tujuan evaluasi adalah untuk mengetahui tingkat implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dalam mendorong peningkatan pencapaian kinerja yang tepat sasaran dan berorientasi hasil (result oriented government). Secara lebih rinci, sasaran evaluasi AKIP adalah: (a) memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP; (b) menilai tingkat implementasi SAKIP; (c) menilai tingkat akuntabilitas kinerja; (d) memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP; dan (e) memonitor tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya.

Ruang lingkup evaluasi akuntabilitas kinerja instansi pemerintah meliputi penilaian kualitas perencanaan kinerja, pengukuran kinerja berjenjang, pelaporan kinerja, evaluasi akuntabilitas kinerja internal, dan capaian kinerja atas output maupun outcome serta kinerja lainnya pada level Perangkat Daerah. Pelaksanaan evaluasi AKIP menggunakan kombinasi metodologi kualitatif dan kuantitatif dengan mempertimbangkan kepraktisan dan kemanfaatan yang disesuaikan dengan tujuan evaluasi. Langkah praktis diambil agar lebih cepat memberikan petunjuk untuk perbaikan implementasi SAKIP, sehingga dapat menghasilkan rekomendasi untuk meningkatkan akuntabilitas kinerja.

2. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Sebelumnya

Berdasarkan informasi yang disampaikan, **Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu** telah menindaklanjuti sebagian besar rekomendasi hasil evaluasi AKIP tahun sebelumnya dan melakukan berbagai upaya perbaikan sebagai berikut:

Meskipun demikian, masih terdapat rekomendasi hasil pada Laporan Hasil Evaluasi (LHE) Tahun **2024** yang belum selesai ditindaklanjuti sebagaimana dijelaskan pada masing-masing komponen di bawah ini

3. Hasil Evaluasi

Hasil evaluasi atas akuntabilitas kinerja **Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu** menunjukkan bahwa nilai sebesar **82.45** dengan predikat “**A**”. Hal tersebut menunjukkan bahwa implementasi akuntabilitas kinerja “**Memuaskan**”, yaitu **Terdapat gambaran bahwa instansi pemerintah/unit kerja dapat memimpin perubahan dalam mewujudkan pemerintahan berorientasi hasil, karena pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 4/Pengawas/Subkoordinator.**

Rincian hasil evaluasi tersebut adalah sebagai berikut:

Komponen yang dinilai	Bobot	Nilai Tahun 2024	Nilai Tahun 2025	Rasio
a. Perencanaan Kinerja	30	30	28.25	94.17%
b. Pengukuran Kinerja	30	26	28.6	95.33%
c. Pelaporan Kinerja	15	8.1	9.6	64.00%
d. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	18	16	64.00%
Nilai Hasil Evaluasi	100	82.1	82.45	
Predikat SAKIP		A	A	

Penjelasan lebih lanjut atas hasil evaluasi akuntabilitas kinerja pada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Tahun 2025 sebagai berikut:

1.) Perencanaan Kinerja

Dokumen Perencanaan Kinerja belum menggambarkan kebutuhan atas kinerja sebenarnya dimana masih terdapat kesamaan antara sasaran program dan sasaran kegiatan dan target yang ditetapkan dalam Perencanaan Kinerja belum dicapai dengan baik

2.) Pengukuran Kinerja

data kinerja yang dikumpulkan **belum seluruhnya relevan** untuk mengukur **dan mendukung capaian kinerja yang diharapkan serta pengukuran kinerja, berupa perubahan output ataupun aksi tindak lanjut belum mempengaruhi penyesuaian anggaran.**

3.) Pelaporan Kinerja

Informasi dalam laporan kinerja belum digunakan dalam penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya dan perubahan budaya kinerja organisasi

4.) Evaluasi Internal

- a. Evaluasi SAKIP belum dilaksanakan oleh SDM yang memadai, karena tidak dibentuk Tim yang melakukan evaluasi tersebut.
- b. Terdapat tiga rekomendasi pada Laporan Evaluasi AKIP oleh APIP yang tidak ada dalam Rencana Tindak Lanjut

- c. Ada peningkatan nilai SAKIP untuk komponen nilai perencanaan kinerja, pengukuran kinerja I dan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal, namun terdapat penurunan nilai SAKIP pada komponen Pelaporan Kinerja.

3. Rekomendasi

Berdasarkan uraian di atas serta dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan akuntabilitas kinerja, kami merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

1.) Rekomendasi Perencanaan Kinerja

Melakukan reviu terhadap dokumen perencanaan untuk memastikan hubungan antar dokumen perencanaan (Pohon Kinerja, Cascading, RPJMD/Renstra, RKPD/Renja, IKU dan Rencana Aksi) telah selaras dan tidak indikator yang sama untuk sasaran dan kegiatan

2.) Rekomendasi Pengukuran Kinerja

Memastikan bahwa data kinerja yang dikumpulkan relevan untuk mengukur dan mendukung capaian kinerja serta pengukuran kinerja serta menggunakan hasil pengukuran kinerja berupa perubahan output ataupun aksi tindak lanjut untuk penyesuaian anggaran

3.) Rekomendasi Pelaporan Kinerja

Memastikan informasi dalam laporan kinerja digunakan dalam penyesuaian perencanaan kinerja yang akan dihadapi berikutnya dan perubahan budaya kinerja organisasi.

4.) Rekomendasi Evaluasi Internal

- a. Dibentuk tim yang ditugaskan untuk melakukan penilaian mandiri terhadap dokumen.
- b. Memastikan bahwa seluruh rekomendasi dalam Laporan Hasil Evaluasi oleh APIP masuk dalam dokumen Rencana Tindak Lanjut.

Demikian disampaikan hasil evaluasi AKIP sebagai penerapan manajemen kinerja. Kami menghargai upaya yang telah dilakukan dalam implementasi SAKIP di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. Terhadap hasil evaluasi yang telah disampaikan, Kami mengharapkan agar Saudara beserta seluruh jajaran memberikan perhatian yang lebih besar pada upaya implementasi SAKIP di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu. dan menindaklanjuti rekomendasi yang telah kami sampaikan.

Atas perhatian dan kerja sama Saudara, kami ucapan terima kasih.

Inspektur,

Hendra Krisniawan, S.STP., CGCAE
Pembina Utama Muda
NIP. 19780226 199703 1 002

Tembusan:

1. Bupati Majalengka
2. Sekretaris Daerah Kabupaten Majalengka